

## STUDI KOMPARASI REGULASI DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

IMMANUEL YEFRI ARONTA SITEPU<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
[sitepujefri25@gmail.com](mailto:sitepujefri25@gmail.com), [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** *This research aims to conduct a comparative study between regulations and implementation of witness and victim protection in Indonesia and the United States. The existing problem phenomenon shows that witnesses and victims of crime often have their safety and security threatened, requiring a protection system that is effective and responsive to their needs. This research uses empirical juridical methods, combining juridical legal analysis with empirical data obtained from direct observation and related sources. It was found that in Indonesia, the protection of witnesses and crime victims is integrated in legal frameworks such as the Criminal Procedure Code, Criminal Code, and Law no. 13 of 2006. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) has an important role in implementing various protection mechanisms. Meanwhile in the United States, witness protection is regulated in the Witness Protection Act 1984 with the Bureau of Prisons and the U.S. The Marshals Service plays a vital role in supervising and protecting witnesses. The results show important differences in approaches to witness and victim protection between the two countries. The United States offers an intensive protection system through a structured witness protection program, while Indonesia emphasizes a broad legal framework with implementation based on independent institutions.*

**Keywords:** *Witness and victim protection, regulations, implementation.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif antara regulasi dan implementasi perlindungan saksi serta korban di Indonesia dan Amerika Serikat. Fenomena masalah yang ada menunjukkan bahwa saksi dan korban kejahatan seringkali terancam keamanan dan keselamatannya, memerlukan sistem perlindungan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, mengkombinasikan analisis hukum yuridis dengan data empiris yang diperoleh dari pengamatan langsung dan sumber-sumber terkait. Ditemukan bahwa di Indonesia, perlindungan saksi dan korban kejahatan terintegrasi dalam kerangka hukum seperti KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam implementasi berbagai mekanisme perlindungan. Sedangkan di Amerika Serikat, perlindungan saksi diatur dalam Witness Protection Act 1984 dengan Bureau of Prisons dan U.S. Marshals Service memainkan peran vital dalam mengawasi dan melindungi saksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penting dalam pendekatan perlindungan saksi dan korban antara dua negara. Amerika Serikat menawarkan sistem perlindungan intensif melalui program perlindungan saksi yang terstruktur, sedangkan Indonesia menekankan pada kerangka kerja hukum yang luas dengan implementasi yang didasarkan pada lembaga independen.

**Kata Kunci:** Perlindungan saksi dan korban, regulasi, implementasi.

### A. Pendahuluan

Peran keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana, merupakan komponen krusial yang menunjang kelancaran dan keberhasilan proses pengadilan. Keterangan saksi sering menjadi titik awal penanganan suatu kasus, di mana laporan atau pengaduan yang mereka sampaikan membuka jalan bagi pihak berwajib untuk melakukan investigasi lebih lanjut (Aryadi, 2011). Keberadaan saksi dapat mempengaruhi jalannya persidangan secara signifikan

karena tanpa kesaksian mereka, bisa jadi perkara tersebut akan kehilangan salah satu sumber bukti utamanya. Kehadiran saksi tidak hanya vital dalam membongkar kasus tetapi juga dalam membantu menguatkan bukti yang disajikan di pengadilan. Namun, sisi lain yang menjadi tantangan adalah risiko yang harus dihadapi oleh saksi. Risiko ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, mulai dari ancaman hingga intimidasi yang dapat berdampak pada keselamatan personal mereka maupun keluarga (Aryadi, 2011).

Dari perspektif perlindungan hukum, negara telah menyadari kebutuhan untuk melindungi saksi serta korban dari segala macam ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka maupun keberanian mereka untuk bersaksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir sebagai upaya negara untuk memberikan jaminan keamanan bagi para saksi dan korban, namun efektivitasnya masih dianggap kurang dalam memberikan harapan perlindungan yang memadai. Hal ini mendesak perlunya revisi kebijakan dan peningkatan fungsi lembaga untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, studi komparasi dengan sistem perlindungan saksi di negara lain dianggap penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai strategi dan metode apa saja yang dapat diadopsi atau ditingkatkan di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan konsep perlindungan dapat dikembangkan sehingga tidak hanya sekedar memberikan keamanan, tetapi juga mendukung keberanian saksi dalam memberikan keterangan yang dapat membantu penegakan hukum yang berkeadilan.

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan adil dan efektif. Kesiapan saksi dan korban untuk memberikan kesaksian tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi sangat menentukan dalam pencapaian keadilan yang hakiki. Dalam konteks global, berbagai negara telah mengembangkan dan menerapkan perangkat hukum serta mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagai bagian dari reformasi hukum dan keadilan. Di antara berbagai model dan sistem yang ada, regulasi dan implementasi di Indonesia dan Amerika Serikat menawarkan perspektif yang menarik untuk dikaji lebih lanjut (Handoko, 2018).

Indonesia, sebagai negara hukum yang berprinsip pada keadilan sosial, telah mengambil langkah serius dalam penguatan sistem peradilan pidananya dengan mengadopsi serangkaian regulasi yang bertujuan memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban. Melalui UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Indonesia berupaya menjamin keamanan dan hak-hak saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan tanpa tekanan maupun intimidasi (Hutama, 2023). Sejalan dengan itu, Amerika Serikat, yang memiliki sistem peradilan pidana berbasis *common law*, juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melindungi saksi dan korban. Melalui berbagai regulasi federal dan statal, AS telah mengembangkan rangkaian program dan lembaga yang dedicated untuk perlindungan saksi dan korban, yang tidak hanya melindungi hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan tetapi juga mendukung mereka melalui bantuan psikologis maupun keuangan.

Studi komparasi antara Indonesia dan Amerika Serikat pada aspek regulasi dan implementasi perlindungan saksi dan korban ini memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi. Dua negara dengan sistem hukum yang berbeda ini menyajikan kontras dalam pendekatan legislasi dan praktik perlindungan saksi dan korban yang dapat menjadi pelajaran berharga dalam upaya memperkuat sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan berbagai aspek peraturan dan implementasi perlindungan saksi dan korban di kedua negara. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum dan peradilan di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan saksi dan korban dalam upaya menegakkan keadilan.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk saksi dan korban yang mana merujuk pada pendekatan yang mengkombinasikan antara aspek hukum yuridis dan penelitian ilmiah yang diperoleh dari data empiris. Dalam teori dikenal ada 2 tipe perlindungan, yaitu: *pertama*, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) yang berfokus pada peran aktif korban dalam proses peradilan pidana seperti halnya membantu jaksa penuntut umum, melibatkan korban dalam setiap tingkat proses pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat. Model ini menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan individual korban, karena disisi lain ada peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah, namun dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan sebagai upaya untuk membatasi hal tersebut. *Kedua*, yaitu model pelayanan (*the service model*) yang berfokus pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi serta upaya pemulihan kondisi korban yang menderita kecemasan, trauma, rasa takut, dan tertekan akibat tindak pidana.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Perlindungan Menurut UU Perlindungan saksi dan korban

Konteks undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 1 ayat (6), konsep perlindungan dipahami sebagai serangkaian tindakan atau inisiatif yang dilakukan untuk memastikan hak-hak saksi atau korban terpenuhi serta menerima dukungan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman bagi mereka. Tugas ini secara eksplisit diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga lain yang relevan, yang diatur dan diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Artinya, perlindungan bagi saksi dan korban tidak sekedar merupakan konsep teoritis, melainkan sebuah kewajiban hukum yang harus diimplementasikan secara praktis dalam sistem peradilan pidana, mencakup pemberian bantuan hingga upaya pemenuhan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum (Bambang, 2020).

### 2. Definisi dan Peran Saksi Dalam Proses Peradilan

Seorang saksi, yang mana dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2006, diidentifikasi sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi atau keterangan yang bermanfaat bagi proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berkaitan dengan suatu kasus pidana. Informasi ini harus bersifat firsthand, artinya diperoleh melalui pengalaman langsung baik itu melihat, mendengar, atau mengalami kejadian tersebut. Fungsi saksi ini sangat penting karena mereka membawa bukti berharga yang dapat membantu mengungkap kebenaran dalam sebuah kasus (Bambang, 2021). Oleh sebab itu, kredibilitas dan perlindungan kepada saksi menjadi kritikal agar mereka dapat memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan atau rasa takut akan dampak dari kesaksiannya.

### 3. Pengertian Korban

Dilihat dari perspektif yang diungkapkan oleh Arief Gosita, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikologis, akibat perbuatan orang lain yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban. Keterangan ini mencakup aspek yang lebih luas dari pada korban karena tidak hanya melihat kerugian material atau fisik, tetapi juga kerugian psikologis dan sosial yang mungkin dialami. Pengakuan terhadap korban tidak hanya sebagai pihak yang menderita kerugian tetapi juga sebagai pihak yang berhak atas pemulihan, bantuan, dan dukungan hukum, menjadi penting untuk menegakkan keadilan serta pemulihan kondisi bagi mereka yang terdampak secara langsung oleh kejahatan. Di Indonesia regulasi tentang perlindungan saksi dan korban telah tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini merupakan langkah legislatif yang

memperkuat lembaga peradilan dengan mekanisme perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan selama proses peradilan. UU ini mencakup berbagai aspek perlindungan, mulai dari keamanan fisik hingga perlindungan identitas. Menurut UU ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tanggung jawab penting untuk menjamin bahwa saksi dan korban diberikan hak-haknya serta dilindungi dari potensi risiko akibat kesaksiannya. LPSK diharapkan dapat bekerja sama dengan institusi peradilan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan efektivitas pengamanan ini. Dalam praktiknya, LPSK menyediakan berbagai jenis perlindungan seperti relokasi, penggantian identitas, dan keamanan fisik. Selain itu, juga tersedia layanan bantuan hukum dan konseling psikologis, yang dirancang untuk mendukung kebutuhan saksi dan korban baik sebelum maupun setelah memberikan kesaksian.

Di Indonesia, kerangka kerja hukum untuk melindungi saksi dan korban diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan saksi dan korban, serta memperkuat peran mereka dalam proses peradilan pidana. Dalam hukum pidana yang diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 14c, terdapat implikasi.

Di Amerika Serikat, sistem perlindungan saksi dirancang dengan lapisan-lapisan keamanan dan prosedur yang komprehensif, yang menghadirkan rangkaian dukungan negara terhadap individu yang memiliki informasi penting dalam proses peradilan pidana. Saksi yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pribadi mereka akibat kesaksian yang akan atau telah mereka berikan dapat dikategorikan sebagai subjek yang memenuhi syarat untuk program perlindungan saksi. Bureau of Prisons memainkan peran integral dalam mengkaji kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek sensitivitas informasi yang dibawa oleh saksi, sejauh mana ancaman yang dihadapi, serta dampak psikososial bagi saksi jika terlibat dalam program perlindungan. Apabila permintaan perlindungan diterima, langkah selanjutnya termasuk strategi penyamaran identitas dan relokasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap saksi dan orang-orang di sekitarnya, memastikan bahwa mereka dapat hidup tanpa terhambat oleh ketakutan akan pembalasan.

Kemudian, U.S. Marshals Service memegang tanggung jawab yang tidak ringan dalam melindungi integritas sistem peradilan melalui perlindungan saksi yang efektif. Dengan menggabungkan intelijen dan koordinasi dengan instansi penegakan hukum lain, U.S. Marshals Service menilai secara ekstensif risiko yang mungkin dihadapi oleh calon saksi. Proses evaluasi ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap konteks individu tersebut, termasuk potensi ancaman dari organisasi kriminal yang mungkin mereka kesaksikan. Serta, Marshals Service juga bertindak sebagai lini pertahanan dalam situasi mendesak, memproses dan menanggapi permintaan perlindungan dengan respon yang dikalibrasi untuk memastikan keamanan saksi. Dengan segala upaya ini, program perlindungan saksi Amerika Serikat memfasilitasi penggalangan kesaksian tanpa kompromi pada aspek keselamatan dan kesejahteraan saksi, menjadi pilar penting dalam menegakkan peradilan yang adil dan efisien.

Di Amerika Serikat, regulasi perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari sejarah peradilan yang panjang. "Victim and Witness Protection Act" (VWPA) tahun 1982 adalah tonggak utama yang menetapkan kerangka nasional untuk perlakuan terhadap korban dan saksi dalam sistem peradilan kriminal. Akta ini memberikan hak kepada korban untuk diberi informasi seputar proses peradilan dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain VWPA, terdapat juga "Victims' Rights and Restitution Act" yang menekankan hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan pemberitahuan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, dan hak atas restitusi. Akta ini diperkuat oleh "Crime Victims' Rights Act" tahun 2004 yang memungkinkan korban kejahatan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan secara lebih aktif. Program perlindungan saksi federal di Amerika Serikat, yang dijalankan oleh U.S. Marshals Service, secara khusus menyediakan perlindungan bagi saksi

yang kehidupannya atau keluarganya terancam karena kesaksiannya. Program ini termasuk penyediaan tempat tinggal baru, identitas baru, dan dukungan finansial (Murtadho, 2020).

Implementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya yang ada. Meskipun LPSK telah dibentuk untuk melaksanakan perlindungan saksi dan korban, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, belum semua saksi dan korban dapat terjangkau dan diberikan perlindungan yang adekuat. Dalam hal kesadaran hukum, banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka sebagai saksi atau korban, sehingga mereka tidak selalu mencari atau menerima perlindungan yang mereka berhak peroleh. Penegakan undang-undang yang tidak konsisten juga menjadi hambatan yang signifikan, di mana kadang-kadang lembaga penegak hukum gagal memberikan perlindungan yang menjamin keamanan saksi dan korban.

Di Indonesia, proses pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana diatur dengan ketat dan diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Proses ini dimulai ketika saksi atau korban, yang merasa dirinya berada dalam ancaman atau risiko karena peran mereka dalam memberikan keterangan atau kesaksian, mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Permohonan tersebut merupakan langkah pertama untuk mengakses rangkaian perlindungan yang disediakan negara bagi mereka yang berada dalam posisi vulnerabel. Setelah permohonan diterima, LPSK bertindak cepat untuk menganalisis situasi yang dihadapi oleh pemohon. Evaluasi dilakukan untuk memastikan sejauh mana risiko yang dihadapi dan mengidentifikasi jenis-jenis perlindungan yang paling sesuai untuk mengurangi atau meniadakan risiko tersebut. Analisis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tingkat ancaman yang dihadapi, kemungkinan adanya tindak balas dari pihak yang merasa terancam oleh kesaksian, hingga kondisi spesifik saksi atau korban yang memerlukan pertimbangan khusus (Ruchoyah, 2020).

Mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh LPSK kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010. Peraturan ini secara rinci menjabarkan segala ketentuan pelaksanaan perlindungan, mulai dari tahapan awal pengajuan, evaluasi kebutuhan, hingga penerapan langkah-langkah perlindungan yang dipandang perlu. Jenis perlindungan yang bisa diberikan mencakup, tapi tidak terbatas pada, penyamaran identitas, relokasi tempat tinggal, hingga pengawalan dan perlindungan fisik. Peraturan ini juga membahas prosedur dalam situasi khusus, seperti permintaan perlindungan saksi anak dan korban kekerasan berbasis gender, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak saksi dan korban. Melalui kerangka kerja terstruktur ini, LPSK berupaya memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana tanpa rasa takut akan dampak negatif dari kesaksian mereka.

Di Amerika Serikat, implementasi perlindungan saksi dan korban umumnya lebih sistematis dan didukung oleh struktur peradilan dan lembaga yang lebih matang. Program perlindungan saksi adalah salah satu contoh implementasi yang berhasil, mengurangi ancaman balas dendam dan memungkinkan saksi memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Namun, sistem ini tidak tanpa masalah (Sunarso, 2022). Misalnya, terdapat kritik bahwa korban kejahatan tertentu mungkin tidak mendapatkan perhatian yang setara, dan ada juga isu privasi dan perlindungan data pribadi saksi yang butuh penanganan lebih lanjut. Selain itu, beberapa korban merasa bahwa hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi, terutama ketika menyangkut hak atas restitusi dan dukungan penuh selama proses hukum. Kedua negara terus berupaya mengatasi tantangan yang ada dengan cara memperbaharui kebijakan dan meningkatkan koordinasi antar agensi yang terlibat dalam perlindungan saksi dan korban untuk memastikan hak-hak mereka terjaga dan peradilan dapat berlangsung dengan adil (Sunarso, 2022).

Dalam sistem perlindungan saksi di Amerika Serikat, efisiensi dan keamanan menjadi prioritas utama melalui implementasi empat program utama yang didesain untuk melindungi individu yang berperan dalam prosedur hukum. Salah satu komponen kunci dari sistem ini adalah program bantuan saksi darurat, yang dioperasikan oleh pihak kejaksaan. Program ini bertujuan untuk memberikan respon cepat terhadap situasi darurat yang mungkin dihadapi saksi, menyediakan dukungan logistik dan keamanan yang dapat dimobilisasi sesaat setelah adanya indikasi risiko terhadap keamanan saksi. Selain itu, U.S. Marshals Service mengelola kerangka perlindungan yang lebih luas, yang mencakup segala aspek dari perlindungan hukum hingga keamanan fisik di sidang pengadilan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian tanpa perlu merasa khawatir akan keselamatan pribadi atau keluarga mereka. Sistem ini juga dilengkapi dengan strategi yang komprehensif untuk mengelola identitas saksi, relokasi dan penyediaan keamanan jangka panjang jika diperlukan, sehingga memungkinkan saksi untuk terus berpartisipasi dalam proses hukum dengan aman (Sadiawati, 2023).

Lebih lanjut, di bawah kerangka perlindungan korban yang ada di Amerika Serikat, terdapat tiga pilar utama yang diupayakan untuk mendukung dan memenuhi hak-hak korban. Pilar pertama adalah hak mendapatkan keamanan dan keselamatan, yang merupakan dasar bagi semua jenis perlindungan yang diberikan kepada korban dan saksi. Pilar kedua adalah hak untuk menerima informasi, yang menjamin bahwa korban dan saksi mendapat informasi yang tepat waktu dan relevan mengenai proses hukum yang akan mereka hadapi atau telah mereka masuki. Informasi seperti jadwal sidang, status tersangka, dan perkembangan kasus secara keseluruhan adalah vital bagi transparansi dan kenyamanan korban. Pilar ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, memastikan bahwa suara dan kepentingan korban diberikan ruang yang substansial dalam prosedur peradilan. Hal ini mencakup kesempatan untuk memberi kesaksian, memberikan pandangan dan mencapai penyelesaian yang memperhatikan dampak kejahatan terhadap korban. Ketiga pilar ini menegaskan komitmen sistem peradilan pidana Amerika Serikat untuk mendukung dan melindungi korban dan saksi, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan responsif (Rasyid, 2022).

#### **D. Penutup**

Hukum di Indonesia, asas perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan terintegrasi dalam berbagai kerangka hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang secara spesifik mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya, struktur perlindungan ini didesain untuk beroperasi secara independen dari badan penegakan hukum. Ini adalah refleksi dari pemahaman bahwa risiko terhadap saksi dan korban tidak hanya muncul dari pelaku kejahatan itu sendiri, tetapi terkadang juga datang dari para personil penegak hukum. Dalam kerangka kerja ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peranan penting dalam mengimplementasikan berbagai mekanisme perlindungan, menanggapi dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan perlindungan saksi dan korban, yang mencakup segala sesuatu dari keamanan fisik hingga dukungan psikologi. Di sisi lain, sistem perlindungan saksi di Amerika Serikat diatur melalui kerangka kerja legislatif termasuk Witness Protection Act 1984 yang memberikan mandat kepada Attorney General untuk menawarkan perlindungan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Di sini, Bureau of Prisons dan U.S. Marshals Service memainkan peran krusial dalam pengawasan dan perlindungan saksi, menawarkan tingkat keamanan yang intensif bagi mereka yang terlibat dalam kasus hukum penting. Di Amerika, sistem perlindungan saksi ini merupakan bagian dari usaha lebih luas untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana, termasuk inisiatif seperti "plea conference", yang menawarkan solusi di luar pengadilan untuk kasus-kasus tertentu. Ini merupakan contoh dari bagaimana sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan atraksi yang kompleks antara perlindungan individu dan pemberian keadilan, hal

yang mungkin bisa memberi inspirasi untuk pembaruan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia, lebih mengutamakan pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam menangani kasus-kasus kejahatan. yang terus berkembang.

#### Daftar Pustaka

- Aryadi, G. *Tinjauan terhadap UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Yogyakarta: FH-UAJY, 2011.
- Handoko, D., & Sukri, B. (2018). *Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Tanpa Korban Di Kawasan Asia (Indonesia, Malaysia, Dan Arab Saudi)*. Hawa dan AHWA.
- Hutama, D. S., Arfah, M. M., Abdulloh, M. N. M., Arwani, M. I., & Habibi, M. W. (2023). Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 46-56.
- Julianto, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (1 Januari 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca.
- Murtadho, M Ali. "Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 16
- Ruchoyah, R. (2020). Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 388-409.
- Rasyid, M. A., & Setiawan, I. (2022). Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 425-434.
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., & Fauzan, M. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 149-166.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.